



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. SMARTFREN TELECOM Tbk
DAN





UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
NOMOR :
NOMOR : 002/Univ.BHAMADA/MoU/VI/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (25-06-2024) bertempat di Universitas Bhamada Slawi, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

- I. Dr. Dani M. Akhyar, S.T.,M.,Si** : Head of Corporate Communication & CSR Smartfren Telecom, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Smartfren Telecom Tbk, yang beralamat di Jalan H. Agus Salim No 45, Menteng, Jakarta Pusat 10340, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. Dr. Maufur** : Rektor, Universitas Bhamada Slawi Nomor : Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada No. 009 / KP / YPTSH/ VIII /2021 T E N T A N G Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Bhamada Slawi Periode 2021 – 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman bersama yang saling menguntungkan dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Bahwa untuk mendayagunakan sumber kemampuan dan potensi yang ada secara optimal, perlu adanya kerja sama antara **PIHAK PERTAMA**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

BAB I
DASAR HUKUM KERJA SAMA
Pasal 1

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, sebagaimana diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



BAB II
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud dari kesepahaman adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kerja sama atas dasar Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kapasitas masing-masing.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat;
- c. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. bidang kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4



- (1) Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur, mekanisme kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan lain-lain yang dianggap perlu.
- (2) Dalam melaksanakan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Usulan kegiatan dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, diperpanjang, serta diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari pihak terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

BAB VII
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI
Pasal 7

- (1) Segala bentuk komunikasi berkenaan dengan Kesepakatan ini ditulis dan disampaikan ke alamat surat yang telah tercatat atau dikirim ke alamat surat elektronik atau faksimili **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** saling memberikan identitas yang dapat dihubungi, yaitu:

1. PIHAK PERTAMA, PT Smartfren Telecom Tbk:



Nama : Dr. Dani M. Akhyar, S.T.,M.Si
Jabatan : Head of Corporate Communication & CSR Smartfren Telecom
Alamat : Jalan H. Agus Salim No. 45, Menteng, Jakarta Pusat 10340
Telp : 021 31922255
Email : corpsec.division@smartfren.com

2. PIHAK KEDUA, Universitas Bhamada Slawi:

Nama : Anisa Oktiawati, M.Kep
Jabatan : Kepala Bagian Humas dan Layanan Kerjasama Universitas Bhamada Slawi
Alamat : Jln Cut Nyak Dien No. 16 Kalisapu Slawi
Faksimili : (0283) 6198450
Telepon : (0283) 6197570-6197571
Email : universitasbhamada@gmail.com

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap, serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
HEAD OF CORPORATE COMMUNICATION
& CSR SMARTFREN TELECOM



Dr. DANI M. AKHYAR, ST., M.Si

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI,



Dr. MAUFUR

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II